

# PERAN SATPOL PP DALAM PENERTIBAN JAM OPERASIONAL WARNET DI KOTA PEKANBARUTAHUN 2018

**Oleh: Syahran Ruari**

Email: Syahranruari@gmail.com

**Pembimbing: Dra. Hj.Wan Asrida, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru, Panam, Pekanbaru-  
Riau Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*This research is motivated by the Controlling of entertainment venues, so that there are no deviations committed by entertainment venues in the District of Tampan, Pekanbaru City, especially internet cafes. Pekanbaru City Civil Service Police Unit as Enforcement of Regional Regulation must work optimally for the implementation of Pekanbaru City Regulation No. 3 of 2002 concerning General Entertainment. In controlling the internet cafes, which are indicated to violate regulations related to Perda No. 3 of 2002, it is necessary to have approaches to control the internet cafes in a professional manner and not violate the applicable rules including through the process of persuasive, preventive and repressive action (task) approaches*

*Problem formulation in this research, namely how the Civil Service Police role in controlling operational hours of entertainment (warnet) in Tampan District, Pekanbaru City. The research method used is descriptive qualitative method with data collection instruments including interviews, documentation studies related to research objectives.*

*The results of the study illustrate that the role of the Satpol PP Pekanbaru City must be increased again in carrying out the duties, responsibilities and applicable SOPs. Included in the regulation of internet cafes entertainment places that violate Regional Regulation No. 3 of 2002 concerning Public Entertainment. There is a need for special attention in the implementation of policies that must be made or issued by the city and provincial governments related to material and non-material support to the Satpol PP Pekanbaru City, so that Perda No. 3 of 2002 can run optimally. Factors such as persuasive, preventive and repressive tasks or actions that affect the role of the Pekanbaru City Satpol PP are considered not effective in carrying out the duties of the Pekanbaru City Civil Service Police Unit in accordance with Bylaw No. 03 of 2002, so that controlling public places for internet cafes in Tampan District, Pekanbaru City is not optimal*

*Keywords: Persuasive Actions, Preventiv, Repressive.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, kota ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dibanding daerah lainnya. Menurut catatan BPS pertumbuhan kota Pekanbaru Sepanjang tahun 2015, angka pertumbuhan ekonomi Pekanbaru berkisar 5,47 persen, sedangkan pada tahun 2016 naik menjadi 5,96 (BPS Kota Pekanbaru.2017). Dari hasil penelitian Frinter Consulting Group bersama Tempo Media Group menetapkan Pekanbaru bersama sejumlah 16 Kota lainnya sebagai Kota terbaik dalam pertumbuhan ekonomi atau indeks ekonomi di atas rata-rata di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa dari 508 Kabupaten Kota di Indonesia, Pekanbaru dinilai jauh lebih sukses dalam penataan pemerintahan dan memfasilitasi perkembangan ekonomi masyarakat (tempo.com diakses pada 13 Des. 17)

Pada prinsipnya pertumbuhan dan perkembangan perkotaan amat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Sebagaimana kota-kota besar di Indonesia dengan kepadatan penduduknya, kota Pekanbaru sepanjang lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 kepadatan kota Pekanbaru  $1526/km^2$ , pada tahun 2013  $1580/km^2$ , pada tahun 2014,  $1600km^2$ ,  $1642/km^2$  pada tahun 2015 dan pada periode 2016 kepadatan penduduk mencapai  $1684/km^2$  (Pekanbaru dalam angka,

2017). Selain kepadatan penduduk, kota ini juga menampung banyak pelajar dari luar kota baik dari SLTA sampai jenjang perguruan tinggi mengingat terdapat Universitas besar di kota ini.

Dengan banyaknya jumlah pelajar di Kota Pekanbaru berbagai bisnis, hiburanpun tumbuh untuk memenuhi kebutuhan pelajar dan mahasiswa. Salah satu bisnis yang berkembang adalah usaha internet cafe atau yang sering disebut warnet (internet cafe). Warnet merupakan salah satu tempat usaha yang menawarkan layanan jasa bagi konsumen yang ingin menggunakan fasilitas koneksi internet. Layanan utama yang ditawarkan kepada konsumen memang fasilitas koneksi internet, namun selain itu warnet juga menawarkan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung ataupun membuat konsumen merasa nyaman saat sedang melakukan koneksi internet di warnet. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain adalah *print, scan, burn CD*, penjualan makanan dan minuman, *air conditioner, smoking area* (ruangan bebas merokok), serta memutar musik melalui *sound system* yang terdapat di warnet. Setiap warnet memberikan fasilitas yang berbeda-beda dan memberikan kebijakan tarif yang berbeda pula untuk setiap fasilitas yang diberikan (Johanes Sigit Permadi:2011)

Internet masuk ke Indonesia pada awal tahun 1990an. Penggunaannya bertambah dari tahun ke tahun. Hasil survei dari *MarkPlusInsight* memberikan gambaran, bahwa jumlah pengguna internet pada tahun 2006 mencapai 20 juta, selanjutnya menjadi 25 juta (2007), 31 juta (2008), 40,4 juta (2009), serta 48,7 juta pada akhir tahun 2010. Di tahun 2011 hingga 55 juta orang, dimana 23% sudah terpenetrasi koneksi internet yang kebanyakan berpusat di kota-kota besar, hanya 4,1% yang berada di area lainnya. Pengguna internet tertinggi adalah di Jakarta, kemudian diikuti oleh kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. (Amir Karimuddin. 2011. Survei *MarkPlus Insight*: Pengguna Internet di

Indonesia 55 Juta. Tersip di: (<http://dailysocial.net/2011/10/28/survei-markplus-insight-pengguna-internet-di-indonesia-55-juta/> Tanggal akses 14 Juni 2012)

Begitupun dengan Kota Pekanbaru, kota ini mulai masuk jasa warung internet sekitar tahun 2007 disekitar kampus-kampus seperti Universitas Riau, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim (UIN Suska) dan Universitas Islam Riau (UIR). Sebenarnya Kota Pekanbaru telah menyusun peraturan daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum untuk mengatur jam operasional bisnis hiburan termasuk diantaranya warnet. Akan tetapi keberadaan perda tersebut belum disosialisasikan dengan baik sehingga masih banyak warnet yang buka sampai dengan 24 jam perhari (<http://www.riaupos.co/69665-berita-tak-tahu-perda-warnet-buka-24jam>).

Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan tindakan preventif maupun represif seperti sosialisasi perda hingga penertiban pada warnet yang buka 24 jam. Akan tetapi pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak warnet yang beroperasi tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri mengingat konsumen dari bisnis warnet mayoritas pelajar dan mahasiswa.

Standar yang ditetapkan bagi tempat hiburan dalam hal ini warnet seharusnya dipatuhi atau dilaksanakan oleh para pengelola usaha tempat hiburan warnet yang telah diizinkan beroperasi di Kota Pekanbaru. pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilakukan para pengelola warnet adalah tidak memiliki izin resmi dari kantor Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru sebagai unsur penunjang Pemerintah kota Pekanbaru dalam bidang perizinan secara terpadu melalui Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Penyelenggara PTSP). Selain tidak mempunyai perizinan banyak warnet tersebut yang beroperasi hingga kini. Hal ini tentu menyalahi standar yang ada.

Pelanggaran yang terjadi mengindikasikan bahwa dalam operasional

tempat hiburan warnet tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Perlu adanya pengawasan dan penertiban operasional tempat hiburan di Kota Pekanbaru agar dalam operasionalnya tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum. Pengawasan dan penertiban operasional warnet di Kota Pekanbaru merupakan teknis kegiatan yang terjadi dilakukan oleh satpol PP.

Lembaga ini mempunyai tugas membantu walikota dalam menyelenggarakan pembinaan keterampilan dan ketertiban wilayah masyarakat, serta menegakkan peraturan perundang-undangan, peraturandaerah dan keputusan walikota Pekanbaru (Perda Kota Pekanbaru No 9 tahun 2008) **“Peran Satpol Pp Dalam Penertiban Jam Operasional Warnet Di Kota Pekanbaru tahun 2018”**.

### **Perumusan Masalah**

Dari penjelasan dan uraian yang dikemukakan, perumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Polisi Pamong Praja pada penertiban jam operasional hiburan (warnet) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Polisi Pamong Praja pada pelaksanaan jam operasional hiburan (warnet) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## **Pengertian Polisi Pamong Praja**

Dalam buku Peraturan Mendagri Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah (2013:4).

Dengan ini peran Satpol PP sangatlah jelas yaitu bagian dari sebuah pemerintahan yang bertugas memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat. Satpol PP dalam memberikan rasa nyaman ini Satpol PP melakukan penindakan melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah yang telah disepakati.

Maka dari itu penegakan yang dilakukan akan sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) Satpol PP dimana pada jalur yang tepat sebagai aparatur pemerintah yang dapat memberikan rasa aman dan tentram.

Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.

1. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **a. Sejarah Satpol PP**

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto PRAJA WIBAWA, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah

dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai 14 pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang.

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari Korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satpol PP semakin memperjelas apa yang dikerjakan oleh Satpol PP tersebut.

### **b. Peran Satuan Polisi Pamong Praja**

Peran Satpol PP semakin strategis dan menuntut peningkatan kinerja yang benar-benar optimal. Di tengah keterbatasan dana maupun jumlah personil yang dimiliki, Satpol PP bukan saja dituntut makin taktis, tetapi juga dituntut untuk terus memperbaiki manajemen serta pendekatan yang seharusnya dikembangkan menyikapi meningkatnya tantangan yang dihadapi di lapangan. Penggunaan pendekatan yang humanis yang lebih menonjolkan persuasif daripada kekuatan fisik merupakan strategi yang tepat untuk penegakan ketertiban umum.

Tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam bidang penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Ketertiban Umum dan Kentraman Masyarakat (Tibum Tranmas). Sering dijumpai anak pelajar yang bolos sekolah, bermain playstation/videogames di warnet, berpacaran di lokasi wisata dengan masih mengenakan seragam sekolah, bahkan hingga terlibat tawuran antar pelajar. Tentunya membuat keprihatinan dengan hal tersebut, karena tindakan pelajar tersebut tidak mencerminkan budi pekertian kepribadian yang sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai di masyarakat. Pelajar sesungguhnya diharapkan dapat menjadi generasi muda yang berilmu pengetahuan (iptek) yang tinggi dan memiliki iman dan taqwa (imtaq) yang kuat pula. Sehingga kemampuan intelektualitas dapat selaras dengan tata krama dan budi pekerti.

Oleh karena itu, Satpol PP merasa perlu untuk duduk bersama dengan para guru yang menangani perilaku pelajar yaitu para Wakil Kepala Sekolah dan para Guru BK (Bimbingan Konseling) sebagai Mitra Tramtib Satpol PP untuk bersama-sama merumuskan pola tindak pencegahan, pembinaan dan pengawasan etika dan perilaku pelajar untuk menjalin sinergi dalam mengatasi bersama etika perilaku pelajar yang menyimpang.

### **Penertiban Tempat Hiburan (Internet Cafe/Warung Internet)**

Menurut kamus bahasa Indonesia penertiban berasal dari kata dasar tertib yang berarti teratur, menurut aturan dan atau rapi. Mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti suatu proses. Secara garis besar penertiban adalah proses menertibkan suatu gejala penyimpangan (<https://kbbi.web.id/tertib>)

Pada dasarnya penertiban adalah satu usaha yang dilakukan oleh lembaga ataupun badan agar berjalan sesuai dengan aturan. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya. Terkait dengan penelitian yang dilakukan penertiban dalam perspektif penelitian ini adalah melakukan proses penegakan aturan (Perda No 3 th 2002 tentang Hiburan Umum) di Kota Pekanbaru.

Sebelum membahas lebih jauh yang dimaksud hiburan umum dalam perda Kota Pekanbaru no 3 tahun 2002:

*“Hiburan Umum adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum”*

Dari definisi tersebut penulis dapat mendefinisikan bahwa warung internet termasuk didalam tempat hiburan umum dikarenakan menyediakan atau menjual jasa dalam bentuk permainan. Terkait dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum maka Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan jam operasional untuk warnet 08:00 sampai dengan 21:00. Oleh karena

itu jika terdapat pengelola warnet yang membuka tempat usahanya melebihi jam operasional tersebut maka Satpol PP berhak untuk melakukan penindakan.

Dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja memiliki wewenang hak dan kewajiban:

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Selanjutnya hak dari Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010, pada bab III (3) pasal 7, yaitu :

1. Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Selain hak Satpol PP juga memiliki kewajiban yang harus ditaati, kewajiban dari Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010, pada bab III(3) pasal 8, yaitu :

1. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat
2. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja
3. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
4. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana
5. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah

### **Strategi Dalam Melakukan Penegakan Perda**

#### **1. Tindakan Represif**

Polisi Pamong Praja berwenang untuk menertibkan dan menindak warga masyarakat dan badan hukum yang mengganggu ketertiban umum; melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah; melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

#### **2. Tindakan Preventif**

Kegiatan - kegiatan / tindakan yang dapat dilakukan oleh Polisi Pamong

Praja: pertama tindakan pre-emptif, yaitu untuk menghilangkan/mengurangi sumber ancaman yang masih bersifat potensial (faktor korelatif kriminogen) sehingga ancaman atau gangguan dapat berkurang, disamping itu juga upaya untuk merbuah niat seseorang untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran upaya yang bersifat pre-emptif ini merupakan penanganan akar permasalahan, agar tidak berkembang menjadi gangguan upaya pre-emptif ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan seperti pembinaan terhadap kelompok masyarakat tertentu melalui komunikasi berupa ceramah, temu muka, serasehan penanganan, bimbingan dan penyuluhan pada lokasi yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan pembinaan terhadap pemilik hiburan umum khususnya warnet terkait dengan jam operasional tersebut dengan persuasif dan edukatif agar mereka mematuhi ketentuan peraturan yang telah ditetapkan; kedua tindakan preventif, yaitu upaya untuk mencegah timbulnya gangguan berupa pelanggaran hukum ketentuan peraturan dengan menghilangkan kesempatan melalui upaya pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli.

### 3. Tindakan Persuasif

Tindakan Persuasif yaitu bentuk penanaman pengaruh yang bisa berwujud apapun mulai dari keyakinan, sikap, maksud dan motivasi. Perseuasif adalah bagian tidak terpisahkan dari proses komunikasi individu, seorang pengirim pesan (sender) berusaha untuk memberikan dan memperbesar pengaruh pesan yang disampaikan kepada penerima pesan (receiver). Istilah persuasif bersumber dari bahasa latin, persuasion yang berarti membujuk, mengajak atau merayu. Persuasif bisa dilakukan dengan secara rasional dan secara emosional, biasanya menyentuh aspek afeksi yaitu hal yang berkaitan dengan kehidupan emosional. Melalui cara emosional, aspek simpati dan empati seseorang dapat digugah.

## KERANGKA BERFIKIR

Dengan banyaknya jumlah pelajar di Kota Pekanbaru khususnya di kecamatan tampan berbagai bisnis hiburanpun tumbuh untuk memnuhi kebutuhan pelajar dan mahasiswa. Salah satu bisnis yang berkembang adalah usaha warung internet (warnet). Warnet merupakan salah satu tempat usaha yang menawarkan layanan jasa bagi konsumen yang ingin menggunakan fasilitas koneksi internet. Layanan utama yang ditawarkan kepada konsumen memang fasilitas koneksi internet, namun selain itu warnet juga menawarkan fasilitas-fasilitas lain yang mendukung ataupun membuat konsumen merasa nyaman saat sedang melakukan koneksi internet di warnet. Fasilitas-fasilitas tersebut antara lain adalah *print, scan, burn CD*, penjualan makanan dan minuman, *air conditioner, smoking area* (ruangan bebas merokok), serta memutar musik melalui *sound system* yang terdapat di warnet.

Di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ini mulai masuk jasa warung internet sekitar tahun 2007 disekitar kampus-kampus seperti universitas Islam Riau dan banyaknya rumah penduduk, area perkantoran serta tempat sekolah. Sebenarnya kota pekanbaru telah menyusun peraturan daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum untuk mengatur jam operasional bisnis hiburan termasuk diantaranya warnet. Akan tetapi keberadaan perda tersebut belum disosialisasikan dengan baik sehingga masih banyak warnet yang buka sampai dengan 24 jam perhari.

Hal ini yang menyalahi aturan di Kota Pekanbaru, bawasanya kota ini telah mempunyai peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor: 3 tahun 2002 Seri : D Nomor 3 tentang hiburan umum, pada pasal 5 ayat 8 menerangkan bahwa waktu tutup dan buka tempat hiburan cafe buka mulai pukul 08:00 sampai dengan pukul 21:00 wib. Tapi pada faktanya terdapat banyak

warung internet yang buka sampai dengan 24 jam.

Untuk itu pemerintah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan membantu kepala daerah untuk menjaga kententraman, ketertiban dan keteraturan, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman termasuk dalam mengatasi kenakalan-kenakalan pelajar. Satpol PP merupakan salah satu lembaga pemerintah yang sering berhubungan dengan sekolah-sekolah untuk terus mengawasi setiap kegiatan pelajar diluar sekolah seperti kegiatan pembinaan kepada pelajar yang melakukan perbuatan menyimpang atau negatif.

**Gambar**  
**Kerangka Berfikir**



## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Tempat Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kantor Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai tempat peneliti melakukan penelitian dan juga beberapa warung internet di Kecamatan Tampan sekitar Kota Pekanbaru

### Jenis dan Sumber data Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan pegawai berdasarkan golongan dan kepangkatan, keadaan distribusi pegawai berdasarkan jenis kelamin dan umur.

Sumber data penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010:172). Sumber data adalah tempat dimana ditemukan, diperoleh dan dikumpulkan. Dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan/objek penelitian mengenai peran Polisi Pamong Praja pada pelaksanaan jam operasional hiburan (warnet) di Kota Pekanbaru.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2012: 132). Sumber primer adalah segala sesuatu yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah: a. Satpol PP Kota Pekanbaru; b. Pengelola warnet di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

#### b. Data Sekunder

Menurut Kaelan (2005: 65), sumber data sekunder adalah catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal. Dilihat dari segi sumber data, sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam rangka melengkapi data primer digunakan sumber data tambahan mempelajari literatur-literatur, peraturan-peraturan dokumen, arsip-arsip, dan catatan resmi, serta dengan membaca bahan bacaan yang ada yang dapat dijadikan acuan tentang peran polisi Pamong Praja pada pelaksanaan jam operasional hiburan (warnet) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Data sekunder tersebut meliputi :

- a. Data rekap izin warnet kota pekanbaru tahun 2018
- b. Data tentang keadaan struktur organisasi Satpol PP Kota Pekanbaru
- c. Data tentang pegawai kantor Satpol PP Kota Pekanbaru berdasarkan pendidikan formal
- d. Data tentang keadaan pegawai berdasarkan golongan dan kepangkatan
- e. Data tentang distribusi pegawai berdasarkan jenis kelamin
- f. Data tentang distribusi pegawai berdasarkan umur

### **Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, dengan dibantu alat atau instrumen yaitu pengamatan atau observasi, dokumen dan wawancara.

#### **a. Dokumen**

Menurut Hamid Darmadi (2014 : 292) dokumen adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cendramata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya.

Dengan begitu dokumen ini akan membantu peneliti dalam mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam yang tidak terbatas pada ruang dan waktu melalui bahan dokumenter.

#### **b. Wawancara**

Menurut Zainal Arifin (2012 :170) wawancara mendalam adalah proses tanya jawab mendalam antara pewawancara dengan informan guna memperoleh informasi yang lebih terperinci sesuai dan tujuan penelitian. Dalam wawancara ini, pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Satpol PP Pekanbaru, dan pihak-pihak lain yang terkait. Metode wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi atau keterangan atau penjelasan-penjelasan dari subyek penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan peran Satpol PP Pekanbaru pada pelaksanaan jam operasional hiburan (warnet) di Kota Pekanbaru.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data menurut Bog dan dalam Sugiyono (2012 : 334) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Maka dari itu penelitian sebagai analisis yang menarik suatu kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang khusus di setiap subyek kemudian diambil kesimpulan umum dari pendapat, penjelasan atau informasi dan data yang diperoleh dari ketiga instrumen yang telah dijelaskan diatas yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi.

Langkah-langkah selanjutnya untuk menganalisis data penelitian terdapat beberapa tahapan yaitu :

**a. Reduksi Data**

Menurut Sugiyono (2012:338) mengungkapkan bahwa merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan penjelasan diatas bahwa dengan reduksi data ini peneliti dapat merangkum hasil dari penelitian yang dilakukan.

**b. Display Data**

Display data ini memaparkan data yang sudah direduksi. Data yang disajikan dalam bentuk teks naratif yang berisi informasi atau penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan penelitian. Sehingga akan mudah dipahami dan dibaca, maka akan mudah juga dalam penarikan suatu kesimpulan.

## **GAMBARAN UMUM**

### **Profi Kota Pekanbaru dan Keadaan Geografis**

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II.

Dan juga mempunyai terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Kota Pekanbaru memang tengah tumbuh dengan baik. Berbagai pembangunannya makin bergeliat. Hal ini dapat kita lihat pada Sasana Purna MTQ yang sangat artistik dan indah dari segi arsitekturnya. Saat ini

gedung ini sering dipakai sebagai pusat pameran kesenian dan bisnis. sangat artistik dan indah dari segi arsitekturnya.

Pekanbaru merupakan Ibu kota Provinsi Riau dengan luas wilayah sekitar 632,26 Km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 850.000 jiwa dengan tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 4% pertahunnya

### **Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto *PrajaWibawa*, yang berfungsi untuk mewartakan sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai pembentukan Kesatuan Polisi

Pamong Praja diluar Daerah Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam UU No.13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

### **Pergantian Nama Satuan Polisi Pamong Praja**

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :1.Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. 2.Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja. 3.Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya. 4.Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah

menjadi Pagar Praja.5.Setelah diterbitkan UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.

Dengan diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah. Terakhir dengan diterbitkannya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara dan lebih memperkuat Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Meskipun keberadaan kelembagaan Polisi Pamong Praja telah beberapa kali mengalami perubahan baik struktur organisasi maupun Nomenklatur, yang kemungkinan dikemudian hari masih berpeluang untuk berubah, namun secara substansi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengalami perubahan yang berarti

### **Tugas, Pokok, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja**

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang :

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Adapun beberapa fungsi dari satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.6 Tahun 2010, yaitu :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya.

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Adapun syarat untuk menjadi Satuan Polisi Pamong Praja :a.Pegawai negeri sipil, b. berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat, c.Tinggi badan sekurang-kurangnya 160cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan, d. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun, e. Sehat jasmani dan rohani dan f.Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:a.Alih tugas, b.Melanggar disiplin Polisi Pamong Praja. c.Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau d.Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

**Dasar atau sumber hukum keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja** terdiri dari:

- 1) Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- 4) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi.
- 5) Peraturan daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum
- 6) Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

**Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja**

Kedudukan dan status SatPol PP, yaitu:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah), dan merupakan unsur pelaksana wilayah (desentralisasi).
- b. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil

**Bentuk dan Metode Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)**

Adapun dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Formal
  1. Sasaran perorangan
    - a) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.

- b) Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara umum.

2. Sasaran kelompok

Pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan bekoordinasi dengan instansi/SKPD lainnya dengan menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang ditetapkan sebagai sasaran serta narasumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya guna memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

b. Informal

Seluruh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya kepada masyarakat. Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah dengan membina saling asah, asih, dan asuh diantara aparat penertiban dengan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka peningkatan, ketaatan, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan tertib dan tentram di daerah dapat terwujud. Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu :

1. Media massa dan Media elektronik seperti radio dan televisi.
2. Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, desa/kelurahan dan Kecamatan.
3. Tatap muka.
4. Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang membawa misi Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

Dengan penjabar di atas selain itu Satpol PP dalam pembinaannya atau bimbingannya melakukan Razia di tempat-tempat umum. Untuk Razia pelajar biasanya dilakukan di tempat tongkrong pelajar seperti warnet, tempat ps, dan tempat hiburan lainnya. Karena kepadatan di tempat-tempat hiburan inilah para pelajar melakukan bolos sekolah ketika masih jam sekolah. Dengan razia ini diharapkan pelajar sadar bahwa masa depannya sangat penting dengan tidak melakukan hal-hal yang sama seperti bolos sekolah maupun kenakalan remaja lainnya. Setelah dirazia ini para pelajar dikumpulkan di kantor Satpol PP untuk dibina untuk tidak mengulangi kenakalan yang sama dengan diberi pengetahuan tentang mental, ahklak dan agama sehingga mereka sadar bahwa tindakan yang dilakukannya merupakan menyimpang. Setelah dibina para pelajar dapat diambil oleh guru maupun orang tua dengan kesepakatan yang telah dibuat bahwa tidak melakukan lagi.

#### **a. Profil Satpol PP Kota Pekanbaru**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam

melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang

melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Jam Operasional Warnet Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018, Maka Disimpulkan Hasil Penelitian adalah Sebagai Berikut:

- 1 Standar yang dilakukan dalam penertiban belum sepenuhnya dilaksanakan karena masih ada tempat warung internet yang tidak tindaklanjuti padahal masih banyak yang melanggar peraturan. Umpan balik bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menjadi masukan yang penting, karena peran, tufoksi dan tanggungjawab yang berkaitan dengan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dinilai belum maksimal.
- 2 Minimnya jumlah personil membuat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tidak maksimal. Karena, mereka memiliki banyak tugas dalam menegakkan berbagai Peraturan Daerah. Tidak hanya untuk Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum saja
- 3 Alat dan sarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru juga belum memadai untuk penertiban dan mengalami keterbatasan alat, sehingga pada saat kondisi dilapangan yang terjadi terkadang mengalami kesulitan.

### **Saran**

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru harus ditingkatkan lagi dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan SOP yang berlaku. Termasuk dalam menertibkan tempat hiburan warung internet yang melanggar Peraturan

Daerah No 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

2. Menambah jumlah personel atau sumber daya, serta alat sarana dan prasarana untuk memaksimalkan Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
3. Perlu adanya perhatian khusus didalam implementasi kebijakan yang harus dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah kota maupun provinsi terkait dengan dukungan materil dan non materil kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, agar Perda No. 3 Tahun 2002 dapat berjalan dengan maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Anton Saputro. 2015. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima Di Surakarta*. Laporan Penelitian. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Arik Restu Cahyo Susilo. 2013. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penataan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Sekitar Wilayah Pasar Keputran Kota Surabaya*. Laporan Penelitian. Universitas Negeri Malang.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru. 2018. Pekanbaru dalam Angka: Pekanbaru
- Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru 2018
- Hamid Darmadi. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.

- LAN RI. 1996. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia(jilid 2 edisi 3). Jakarta : PT Toko Buku Gunung Agung
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi. Handari, 1994. *Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Erlangga
- Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Kota Pekanbaru, 2018
- Rustopo, dkk. 2009. *Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Gajah Mungkur)*. Dalam Laporan Penelitian.
- Siagian. Sodang P, 1990. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Haji Masagung
- Soerjono Soekanto. 1986. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sitomorang, Victor M dan Juhir, Jusuf.1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur*. Jakarta : Rineka Cipta,
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. No 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Zainal Arifin. 2012. *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Internet:  
(Amir Karimuddin. 2011. Survei MarkPlus Insight: Pengguna Internet di Indonesia 55 Juta. Tersip di: <http://dailysocial.net/2011/10/28/survei-markplu-insight-penggunainternet-di-indonesia-55-juta/>Tanggal akses 14 Juni 2012)
- Hilda B Alexander .*Pekanbaru Bakal Saingi Medan*. Terbit pada 26 Desember 2016. (Tempo.Com Diakses Pada 13 Des. 17)
- Luk/sul.Tak Tahu Perda, Warnet Buka 24 Jam. Terbit pada 02 mei 2015. (Dapat di akses di <http://www.riapos.co/69665-berita-tak-tahu-perda-warnet-buka-24jam>)

## PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru. No 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004  
Tentang Satpol PP dalam Menegakan  
Perda

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik  
Indonesia Nomor 54 Tahun 2011  
Tentang Standar Operasional  
Prosedur Satuan Polisi Pamong  
Praja

## **INTERNET**

(Amir Karimuddin. 2011. Survei MarkPlus  
Insight: Pengguna Internet di  
Indonesia 55 Juta. Tersip di:  
<http://dailysocial.net/2011/10/28/survei-markplus> penggunainternet-di-indonesia-55-juta/ Tanggal akses 14  
Juni 2012)

Hilda B Alexander .*Pekanbaru Bakal  
Saingi Medan*. Terbit pada 26  
Desember 2016. (Tempo.Com  
Diakses Pada 13 Des. 17)